

Anton Tuding Pungutan Jalan Tol Lasusua-Tobaku Pungli

Wakil Ketua DPRD⁽ⁱ⁾ Kolaka Utara, Anton, S.E. mengkritik kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang melakukan pungutan retribusi⁽ⁱⁱ⁾ melalui Dinas Perhubungan dan Informatika terhadap kendaraan di jalan tol by pass Lasusua-Tobaku. Pasalnya pungutan retribusi tersebut belum berkekuatan hukum karena belum memiliki Peraturan Daerah (Perda). "Pungutan yang dilakukan di jalan tol by pas, itu merupakan pungli karena tidak ada dasar hukumnya," kata Anton yang ditemui diruang kerjanya, Rabu (29/5).

Menurut politisi PAN ini, apabila akan melakukan pungutan yang bersifat retribusi untuk meningkatkan PAD⁽ⁱⁱⁱ⁾, seharusnya ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya sebagai landasan atau dasar hukum dalam melakukan pungutan.

"Jangankan Perda, usulan saja belum ada. Harusnya Pemkab sudah mengusulkan Raperda retribusi jalan tol sebelum jalan itu di fungsikan," katanya. Anton mengungkapkan, kalau Perda belum ada harusnya ada SK bupati sebagai dasar hukum sementara dalam melakukan pungutan retribusi dan dicantumkan dalam karcis retribusi. "Kalau ini alasan hanya tahapan sosialisasi, harusnya hanya bersifat sementara," terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kolut dua periode ini menyarankan agar pungutan yang dilakukan di jalan tol by pass memiliki dasar hukum yang jelas. Namun tudingan pungli itu langsung dibantah salah satu petugas Dishub yang menolak disebutkan identitasnya. Orang itu mengaku pungutan tersebut hanya tahapan sosialisasi sambil menunggu Perda.

"Pungutan ini didasari SK bupati, jadi pungutan retribusi ini sah," katanya yang lagi-lagi menolak ditulis namanya. Untuk diketahui, retribusi kendaraan roda dua dikenakan Rp1.000,00 roda empat Rp5.000,00 truk tanpa muatan Rp15.000,00 bermuatan Rp20.000,00. Sedangkan mobil puso ban 10 roda tanpa muatan Rp35.000,00 dan bermuatan Rp.50.000,00.

Sumber :

Media Sultra (Kamis, 30 Mei 2013)

-
- (i) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
 - (ii) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)
 - (iii) 1. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
2. Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- (Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).